

REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Laila Dyah Rachmawati

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah Indonesia

E-mail: lailadyahrch@gmail.com

ABSTRAK

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai pengguna bahkan kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Begitu juga ketika anak menggunakan barang haram itu sendiri pasti akan terjerat hukum pidana. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Hal ini menjadi problematika hukum jika perbuatan yang dilakukan itu adalah *extra ordinary crime* tindak pidana narkotika dan disatu sisinya pelakunya adalah seorang anak dimana terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkotika diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana yang berat sementara Peradilan Anak di atur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.

Kata kunci : *Anak, hukum, peradilan, narkotika.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara. Namun akhir-akhir ini kenakalan anak

cenderung meningkat. Tingkat kenakalan anak sudah menjurus ke tindak pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun

masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunaannya, jika dimasukkan ke dalam tubuh. Zat-zat dalam narkotika yang mulanya ditujukan untuk kepentingan kesehatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka narkotika dapat diolah sedemikian banyak sehingga dapat disalahgunakan fungsinya hingga mengancam generasi muda (Ni Putu Noni Suharyanti. 2017).

Fakta yang terjadi kejahatan dan penyalahgunaan narkotika tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, seiring perkembangan zaman para generasi muda dan anak-anak dibawah umur juga menjadi korban dan terjerumus di dunia gelap tersebut. Hal ini merupakan suatu wujud dari kenakalan anak di era modern.

Oleh karena itu anak-anak yang terjerumus dalam dunia gelap narkotika harus mendapatkan perlindungan baik secara psikologis maupun secara hukum untuk menghindari gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada anak dan mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap

anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak (Ariani, N. V. 2014: 16).

Padahal jika berpedoman kepada *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing), yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, maka tujuan dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rule 5.1 adalah:

“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”.

(Sistem peradilan anak harus lebih menekankan pada kesejahteraan anak dan harus dipastikan bahwa seluruh penanganan terhadap anak harus selalu sesuai dengan keadaan, baik keadaan dari pelaku maupun keadaan dari pelanggaran/kejahatan) (Setya Wahyudi, 2009: 29-39).

Dengan demikian, terdapat suatu problematika hukum jika perbuatan yaang dilakukan itu adalah *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana narkoba dan disatu sisinya pelakunya adalah seorang anak dimana terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkoba diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman Pidana yang berat sementara Peradilan Anak di atur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.

Pada praktiknya, untuk perkara ini tidak memakai ketentuan hukum acara pidana seperti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana) melainkan memakai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ketentuan tersebut sistem pidana anak merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus). dimana dalam kaidahnya ketentuan khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum.

Menarik untuk dikaji dan diteliti, bahwa di satu sisi anak dengan segala instrumennya harus dilindungi dan perbuatan yang dilakukan adalah *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yaitu tindak pidana narkoba. Untuk itu penulis tuangkan dalam penelitian ini

dengan judul rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan

Hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana mempunyai banyak segi, dimana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri. Tentang Peradilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai kesejahteraan anak, karena kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang

telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, dan kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Wagiati Soetodjo, 2008:6).

Sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi (Nevey Varida Ariani, 2014: 16).

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhak atas:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Tujuan mensejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana ini sudah ditekankan pada perundang-undangan baik secara internasional yaitu dalam *The Beijing Rules*, maupun telah diskomodir secara nasional dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan adanya kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, maka dapat disinyalir bahwa penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih lebih menekankan pada aspek yuridis formal, dan belum menekankan pada tujuan untuk kepentingan dan melindungi anak. Cara pandang penegak hukum peradilan pidana anak masih didominasi dengan cara pandang yang menekankan bahwa “manusia itu untuk hukum”, bukan “hukum untuk manusia” (Wagiati Soetodjo, 2008:6). Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara (M. Nasir Djamil, 2015:1).

Maka dari itu diterbitkanlah undang-undang baru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (Saddam Yafizham Lubis, dkk, 2017: 92-99).

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan upaya untuk mendukung terlaksananya hak dan kewajiban. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang (Moch Faisal Salam, 2005: 1). Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dijalankan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan yang pada proses penyelesaian perkara tindak pidananya melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Prinsip ini memosisikan proses pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Pemidanaan merupakan alat yang ampuh dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan, namun

pemidanaan bukan merupakan alat satu-satunya untuk memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif (Hadi Supeno, 2010: 15).

Penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan memaksakan korban untuk berdamai (icr.or.id). Diversi dilakukan dengan salah satu tujuan yaitu untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA Proses Diversi wajib memperhatikan beberapa aspek, antar lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dan penghindaran pembalasan. Kegeraman publik yang diekspresikan dengan mempromosikan hukuman keras bagi Pelaku Anak, termasuk pidana penjara, tidak akan menyelesaikan masalah. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir. Karena pemenjaraan belum pasti akan membuat korban dan pelaku akan menjadi lebih baik lagi.

2. Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Anak

Perkembangan masyarakat yang semakin pesat dalam kehidupan sehari-hari membawa banyak dampak yang

besar terhadap kehidupan sehari-hari, begitu pula terhadap anak. Dalam perkembangan masyarakat pasti terdapat masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, yang mana dapat mengakibatkan anak terpaksa harus bekerja untuk membantu orangtuanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi dengan perkembangan peredaran narkoba yang semakin hari semakin berkembang dan dengan letak geografis Indonesia yang strategis yang mana membuat negara ini menjadi bagian dari lalu lintas perdagangan narkoba, yang membuat para pengedar gelap narkoba mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba. Narkoba dari waktu ke waktu mulai menjamah berbagai macam lapisan di masyarakat, termasuk aparat penegak hukum bahkan juga anak-anak.

Dalam usahanya mengelabui pihak berwajib, dalam mengedarkan narkoba tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam

mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ini menjadi masalah yang sangat serius, yang dapat membuat anak masuk ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Contoh kasus yakni anak berinisial AA (16 tahun) menjadi kurir narkoba jenis sabu karena alasan himpitan ekonomi dan akhirnya dituduh oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Muara Baru. Dalam penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap pelaku AA, ditemukan sebuah bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu disimpan di saku celananya dengan berat 0,40 gram. Saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, AA mengaku melakukan perbuatannya tersebut untuk membantu memenuhi anggota keluarganya dan membiayai pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar (beritasatu.com). Mudah-mudahan anak-anak terjerumus ke dalam kejahatan narkoba yakni karena pada masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya (Marlina, 2009:59).

Ada 2 faktor yang mempengaruhi anak, yang pertama faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis dan perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi anak tingkah lakunya (Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015:18). Jika anak menjadi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba, maka dalam pemidanaannya haruslah memperhatikan perkembangan dari anak itu. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Jika ada penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi

penerus bangsa dan cita-cita negara (Ruhut Trifosa Sitompul, dkk, 2017:12).

Anak mempunyai ciri dan sifat khusus, setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut dengan “anak nakal”. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, terlebih dalam pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain agar hak-hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan pemenuhannya (Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir, 2015: 107).

Secara filosofis penjatuhan sanksi terhadap anak mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Hal ini merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan sosial. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Pidana Peradilan Anak sudah menjelaskan bahwa pemidanaan anak sebisa mungkin merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Hal ini adalah untuk kepentingan terbaik dari anak (*the best interes of the child*). Di dalam pasal 37 huruf b konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “tidak seorang pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”.

Dalam UU SPPA, penanganan anak yang melanggar hukum dibedakan dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan kemampuan untuk bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa. Sistem penanganan Anak yang menjadi kunci dalam UU SPPA ini yakni melalui Diversi adanya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi ini diterapkan melalui upaya Keadilan Restoratif atau Restoratif *Justice*, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Anggara, Alex Argo Hernowo, Erasmus A. T. Napitupulu, 2016: 9). Konsep diversi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Pemidanaan terhadap anak didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijadikan sebagai suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba di mana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 81 ayat (2) UU SPPA Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkoba. Tetapi tetap melalui diversi menjadi cara yang paling diusahakan dalam penyelesaian perkara anak. Karena yang menjadi tujuan diversi ini adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi yang terjadi pada anak ketika berhadapan dengan hukum dengan harapan bahwa anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosial di masyarakat secara wajar sehingga tidak terjadi penegakan hukum yang wajar tidak merugikan bagi anak. Undang-Undang UU SPPA pada Pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Karena anak tidak dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, bisa saja pada saat melakukan kejahatan narkoba, ia dalam keadaan terpaksa karena kebutuhan atau dengan ancaman. Tentulah tidak bisa dijatuhkan sepenuhnya bahwa anak tersebut bersalah. Jikapun anak disanksi secara

pidana yakni melalui hukuman pidana penjara, tentulah akan menimbulkan trauma dan rasa tertekan dari si anak yang menyebabkan psikologis dari si anak menjadi terganggu karena belum mampu mengatur emosi dan pikirannya.

Anak pelaku tindak pidana narkoba selain dapat diselesaikan melalui diversi dapat juga dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi tindakan yang tujuannya yakni untuk tidak membuat anak sebagai pelaku tindak pidana berakhir di penjara melainkan memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada anak pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengganti dari penghukuman. Sesuai dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

C. SIMPULAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak sudah menjelaskan bahwa pemidanaan anak sebisa mungkin merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Hal ini adalah untuk kepentingan terbaik dari anak (*the best*

interes of the child). Dalam UU SPPA, penanganan anak yang melanggar hukum dibedakan dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan kemampuan untuk bertanggung jawab juga tidak sama

dengan orang dewasa. Sistem penanganan Anak yang menjadi kunci dalam UU SPPA ini yakni melalui Diversi adanya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Alex Argo Hernowo, Erasmus A. T. Napitupulu. 2016. *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ariani, N. V. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Berita Satu. 2020. *Anak di Bawah Umur dan Putus Sekolah Jadi Kurir Narkoba*. di <https://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/353243-anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba.html>. (di akses pada tanggal 24 Maret, pukul 01.10)
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harnowo, Alex Argo dan Anggara Erasmus A.T. Napitulu. 2016. *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Hutapea, N. S. D., & Kadir, N. A. 2015. *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)*. *Lex Jurnalica*, 12(2), 145519.
- ICJR. 2020. *Kedepankan Hak Anak, Pelaku, Korban dan Saksi 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan* di <https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/>. (di akses pada tanggal 25 Maret, pukul 00.14)
- Lubis, Saddam Yafizham. Syafruddin Kalo. Marlina Marlina. Edy Ikhsan. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi: Studi Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn*. *USU Law Journal*, 7(3), 92-99.
- Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pramukti, Angger Sigit, Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

- Salam, Moch Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, R. T. 2017. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan No. 10/Pid. Sus Anak/2015/PN. Stb).
- Soetodjo, Wagianti. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharyanti, N. P. N. 2017. Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika. *Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana*, 39(2).
- Supeno, Hadi. 2010. *Dekriminalisasi Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 29-39.